



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAMBI**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI
NOMOR 26 TAHUN 2022
TENTANG
TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI
KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI,

- Menimbang : a. bahwa untuk menyesuaikan perubahan pada susunan struktur tim pembangunan zona integritas di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi, dan berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu melakukan penyesuaian pada susunan struktur tim pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi tentang Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju

Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
 6. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
 7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018

- tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
8. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1813) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 671);
 10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1168) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2018 Nomor 1220);

11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI TENTANG TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI.
- KESATU : Menetapkan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan

Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, terdiri atas:

- a. Manajemen Perubahan;
- b. Penataan Tatalaksana
- c. Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia;
- d. Penguatan Akuntabilitas;
- e. Penguatan Pengawasan; dan
- f. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

KETIGA : Menetapkan keanggotaan dan uraian tugas Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor 08/HK.03.1/15/2022 tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Tahun 2022, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jambi

Pada tanggal 12 September 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI JAMBI,

ttd

H. M. SUBHAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI JAMBI

Kepala Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,

Dian Mariani



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAMBI
NOMOR 12 TAHUN 2022
TENTANG
TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
MENUJU WILAYAH BEBAS DARI
KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI
BERSIH DAN MELAYANI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM PROVINSI JAMBI

TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
1	2	3	4	5
1.	H. M. Subhan	Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi	Pengarah	- Memberikan arahan tentang prioritas kegiatan
2.	Apnizal	Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi	Pengarah	Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan
3.	Ahdiyenti	Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi	Pengarah	Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani; - Memberikan
4.	Nur Kholik	Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi	Pengarah	arahan dalam penyusunan rencana kerja di masing-masing

5.	Suparmin	Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi	Pengarah	<p>tim;</p> <ul style="list-style-type: none">- Memastikan pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani sesuai dengan sasaran Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum dan dapat memberikan dampak pada perbaikan birokrasi serta memberikan dampak pada masyarakat;- Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani secara berkala
----	----------	---	----------	--

				<p>dan memberikan arahan agar pelaksanaan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani tetap berjalan konsisten, terarah sesuai dengan Road Map, dan berkelanjutan;</p> <p>dan</p> <p>- Melaporkan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani secara tertulis kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia secara berkala dan</p>
--	--	--	--	--

				berkelanjutan.
Manajemen Perubahan				
NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
1	2	3	4	5
1.	H. Khoirul Bahri Lubis	Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi	Koordinator	- Mendorong komitmen pimpinan dan pegawai dalam melakukan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah
2.	Dian Asmara, S.IP	Kepala Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	Birokrasi Bersih dan Melayani;
3.	Dian Marianni, S.H	Kepala Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Anggota	- Mendorong dan membentuk perubahan pola pikir dan budaya kerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi; - Melakukan penyusunan tim kerja dan dokumen rencana Pembangunan Zona Integritas

				<p>menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani yang memuat target-target yang relevan;</p> <p>- Melakukan sosialisasi terkait pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani; dan</p> <p>- Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan Zona Integritas.</p>
Penataan Tatalaksana				
NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
1	2	3	4	5
1.	Dian Asmara, S.IP	Kepala Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator	- Menyusun SOP kerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi

2.	M. Ikhsan, S.Kom., M.IP	Kepala Sub Bagian Sumber Daya Manusia	Anggota	Jambi dengan berpedoman pada peningkatan
3.	Abdul Aziz, S.E	Kepala Sub Bagian Data dan Informasi	Anggota	efisiensi dan efektivitas sistem serta prosedur kerja yang jelas dan terukur; - Mendorong penggunaan teknologi informasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi; dan - Mendorong serta melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan keterbukaan informasi.
Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia				
NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
1	2	3	4	5
1.	Dian Marianni	Kepala Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Koordinator	- Melakukan perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan
2.	M. Ikhsan, S.Kom., M.IP	Kepala Sub Bagian Sumber Daya Manusia	Anggota	kebutuhan di lingkungan Komisi Pemilihan

3.	Ryen Arisandi, S.H	Kepala Sub Bagian Hukum	Anggota	Umum Provinsi Jambi; - Menerapkan dan monitoring kebijakan pola mutasi internal; - Mendorong pengembangan pegawai berbasis kompetensi; - Mendorong penyusunan penetapan kinerja individu secara periodik dan terstruktur; - Mendorong penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi; - Melakukan pemeriksaan secara berkala dalam sistem informasi kepegawaian di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi; dan
----	-----------------------	-------------------------------	---------	--

				- Mendorong penguatan akuntabilitas di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi.
Penguatan Akuntabilitas				
NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
1	2	3	4	5
1.	H. Kazim, S.Sos	Kepala Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator	- Melakukan penyusunan dokumen perencanaan strategis di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi dengan melibatkan pimpinan dan berorientasi pada hasil; - Menyusun indikator kinerja yang telah memiliki kriteria Spesific, Measurable, Achievable, Relevant and Time Bound (SMART); - Menyusun laporan kinerja secara tepat
2.	Adi Susanto, S.E	Kepala Sub Bagian Keuangan	Anggota	
3.	Ratna Juwita, S.IP	Kepala Bagian Sub Perencanaan	Anggota	
4	Pardiyawati, S.E., M.M	Kepala Sub Bagian Umum dan Logistik	Anggota	

				waktu; dan - Meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia yang menangani akuntabilitas kinerja.
Penguatan Pengawasan				
NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
1	2	3	4	5
1.	Dian Marianni, S.H	Kepala Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Koordinator	- Melakukan publik campaign tentang pengendalian gratifikasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi; - Melakukan penerapan Sistem Pengawasan Internal Pemerintah (SPIP) - Penyediaan layanan pengaduan masyarakat; - Menerapkan dan mengevaluasi pelaksanaan Whistle Blowing
2.	Adi Susanto, S.E	Kepala Sub Bagian Keuangan	Anggota	
3.	Ryen Arisandi, S.H	Kepala Sub Bagian Hukum	Anggota	

				<div>System;</div> <div>- Melaksanakan identifikasi & penanganan benturan kepentingan; dan</div> <div>- Penyampaian Laporan Harta Kekayaan pegawai.</div> <div>-</div>
Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik				
NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
1	2	3	4	5
1.	Deddy Herawan, S.Kom	Kepala Bagian Teknis dan Hubungan Masyarakat	Koordinator	<div>- Menyusun standar pelayanan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi;</div> <div>- Mendorong pelaksanaan Budaya Pelayanan Prima di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi;</div> <div>- Mengadakan Penilaian masyarakat terkait kepuasan terhadap pelayanan di lingkungan</div>
2.	Agung Nugroho, S.IP., M.IP	Kepala Sub Bagian Teknis	Anggota	
3.	Yuni Susilawati, S.IP	Kepala Sub Bagian Partisipasi Hubungan Masyarakat	Anggota	

				Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi.
--	--	--	--	---

Ditetapkan di Jambi

Pada tanggal 12 September 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI JAMBI,

ttd

H. M. Subhan

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI JAMBI

Kepala Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Dian Marianni